



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pengangkatan Anak antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Lubuk Ladung, 07 September 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxx@bps.go.id, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Bagan Siapi Api, 07 November 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manna pada tanggal 06 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor: 0271/051/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, tanggal 21 September 2016; perawan dan jejak
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II punya keinginan untuk mengangkat anak yang bernama **CALON ANAK ANGKAT**, NIK 1701016506230001 yang lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 25 Juni 2023, anak dari pasangan ayah yang bernama Ayah Kandung Calon Anak Angkat dan ibu yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat;
4. Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang akan diangkat merupakan keponakan kandung dari Pemohon I;
5. Bahwa, Pemohon I dan pemohon II mengangkat anak tersebut adalah semata-mata demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa mendatang;
6. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang akan diangkat Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon II sebagai Ibu Rumah Tangga;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
8. Bahwa, agar anak tersebut memiliki kepastian hukum di antara Pemohon sekeluarga dan pula memiliki kepastian hukum sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna Kelas II melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Calon Anak Angkat, menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan dan Hakim telah memberikan penjelasan mengenai akibat hukum pengangkatan anak, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memperjelas hubungan Para Pemohon dengan anak yang akan diangkat yaitu anak dari kakak kandung Pemohon I dengan kata lain anak yang akan diangkat adalah keponakan Pemohon I;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat yang bernama Ayah Kandung Calon Anak Angkat dan Ibu Kandung Calon Anak Angkat, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat bernama Ayah Kandung Calon Anak Angkat dan Ibu Kandung Calon Anak Angkat menyatakan bahwa anak bernama Calon Anak Angkat adalah anak kandung mereka dari perkawinan yang sah;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat adalah kakak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa alasan orang tua kandung menyerahkan anak kepada Para Pemohon karena para Pemohon adalah orang baik dan belum memiliki keturunan serta memiliki kemampuan ekonomi dan penyerahan anak tersebut kepada para

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertujuan untuk kebaikan anak dan tidak ada paksaan maupun transaksi finansial;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 2171030709829013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 23 Juni 2020 telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 2171034711820002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 23 Juni 2020 telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 0271/051/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, tanggal 21 September 2016, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah Kandung Calon Anak Angkat Nomor 1701012912770001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21 Nopember 2012 telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Kandung Calon Anak Angkat Nomor 1701014103790001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21 Nopember 2012 telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Ayah Kandung Dan Ibu Kandung Anak Yang Akan Diangkat Nomor 170/10/8/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, tanggal 22 Oktober 2007, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Anak Angkat dengan Nomor 1701-LU-04072023-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, tanggal 04 Juli 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama xxxxxx, S.E Nomor SKCK/YANMAS/1425/V/2024/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, tanggal 28 Mei 2024, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama xxxxx, S.Pd Nomor SKCK/YANMAS/1423/V/2024/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, tanggal 28 Mei 2024, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama xxxxx Nomor 812/KEUR/089/RSUD-HD/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah tanggal 22 Nopember 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama xxxxxx Nomor 812/KEUR/089/RSUD-HD/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah tanggal 22 Nopember 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama xxxxx Nomor 1.108190/23926/1.2/RSK.J/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprpto provinsi Bengkulu tanggal 10 Nopember 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama xxxxxx Nomor 2.108191/23928/1.2/RSKJ/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprpto provinsi Bengkulu tanggal 10 Nopember

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13);

14. Asli Penghasilan Pemohon I Bulan Juli 2024 Nomor 29609/000385, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pusat Statistik xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen oleh Hakim diberi tanda (P.14);

15. Asli Penghasilan uang makan Pemohon I Nomor 00024 Bulan Juli yang dikeluarkan oleh Bendahara Badan Pusat Statistik xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen oleh Hakim diberi tanda (P.15)

16. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari ibu ka kandung kepada COTA tanggal 27 Juni 2020, dan telah telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Surat Pernyataan Demi Kepentingan Terbaik Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 20 Nopember 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Diskriminasi oleh Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 20 Nopember 2023, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.18);

19. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Asal Usul Anak Oleh Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 20 Nopember 2023, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.19);

20. Fotokopi Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Untuk Penetapan di Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 472/756/Dinsos 3.1/VII/2023 tanggal 31 Juli 2024 telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.20).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah lebih 8 tahun menikah dengan keadaan rumah tangga yang rukun tetapi belum memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Calon Anak Angkat sebagai anak angkat secara sah menurut hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak bernama Calon Anak Angkat adalah anak kandung dari Ayah Kandung Calon Anak Angkat dan Ibu Kandung Calon Anak Angkat, dan telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak lahir hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua kandung dari anak bernama Calon Anak Angkat beragama Islam begitu juga Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bekerja sebagai PNS dan Pemohon II sebagai ibu rumahtangga, dan nampak secara ekonomi keduanya hidup berkecukupan;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah dilakukan penyerahan anak dari orangtua kandung anak kepada Para Pemohon tanpa ada imbalan atau paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui latar belakang pengangkatan anak karena Para Pemohon belum memiliki anak dan demi kepentingan terbaik masa depan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak bernama Calon Anak Angkat ikut dan diasuh Para Pemohon dalam keadaan sehat, bahagia dan nyaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak memiliki penyakit yang membahayakan anak, sayang dan tidak berbuat kasar kepada anak, taat beribadah dan memiliki perilaku yang baik dalam bermasyarakat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung ayah kandung calon anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah lebih 8 tahun menikah dengan keadaan rumah tangga yang rukun tetapi belum memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Calon Anak Angkat sebagai anak angkat secara sah menurut hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak bernama Calon Anak Angkat adalah anak kandung dari Ayah Kandung Calon Anak Angkat dan Ibu Kandung Calon Anak Angkat, dan telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak lahir hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua kandung dari anak bernama Calon Anak Angkat beragama Islam begitu juga Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bekerja sebagai PNS dan Pemohon II sebagai ibu rumahtangga, dan nampak secara ekonomi keduanya hidup berkecukupan;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah dilakukan penyerahan anak dari orangtua kandung anak kepada Para Pemohon tanpa ada imbalan atau paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui latar belakang pengangkatan anak karena Para Pemohon belum memiliki anak dan demi kepentingan terbaik masa depan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak bernama Calon Anak Angkat ikut dan diasuh Para Pemohon dalam keadaan sehat, bahagia dan nyaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon adalah orang baik, bersifat sopan dan santun, juga bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Mna



sekitar rumahnya dengan baik, tidak ada memiliki sifat perilaku buruk, kasar dan tercela;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan pengangkatan anak dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun demikian, Pengadilan Agama Manna telah diberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Karena itu, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a dan penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa perkara penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon mengenai identitas kependudukan diperkuat dengan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga Pengadilan Agama Manna memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon agar anak bernama Calon Anak Angkat ditetapkan sebagai anak angkat dari Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua kandung anak di persidangan bahwa anak telah diserahkan kepada Para Pemohon sejak baru lahir untuk menjadi anak angkat semata demi masa depan anak tersebut dan tidak ada transaksi finansial;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.21 serta dua orang saksi di persidangan bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.20 adalah fotokopi-fotokopi dari akta otentik dan dari akta di bawah tangan, telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.14 dan P.15 adalah bukti asli yang telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1870 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagai telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Bengkulu Selatan dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua kandung calon anak angkat yang telah memenuhi

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa orang tua kandung calon anak angkat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Bengkulu Selatan dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua kandung calon anak angkat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa orang tua kandung calon anak angkat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa anak bernama Calon Anak Angkat yang lahir pada tanggal 25 Juni 2023 adalah anak kandung ketiga dari pasangan suami istri bernama Ayah Kandung Calon Anak Angkat dan Ibu Kandung Calon Anak Angkat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan kegiatan kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13 berupa fotokopi Keterangan Kesehatan Jiwa dan Fisik dari Dokter yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I serta Asli Surat Keterangan Penghasilan Uang Makan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pusat Statistik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon memiliki pekerjaan tetap dan kemampuan ekonomi yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotokopi penyerahan anak yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, telah terbukti bahwa Ayah Kandung Calon Anak Angkat dan Ibu Kandung Calon Anak Angkat sebagai orang tua kandung telah menyerahkan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Calon Anak Angkat kepada Para Pemohon pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17. P.18, P.19 berupa fotokopi pernyataan kesanggupan memberitahukan asal usul anak, melakukan demi kepentingan terbaik anak dan tidak berbuat diskriminasi, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, telah terbukti bahwa Para Pemohon memiliki motivasi dalam mengangkat anak untuk kepentingan anak dan menciptakan keharmonisan rumah tangga Para Pemohon, kemudian Para Pemohon sanggup memberitahukan asal usul anak dan tidak berbuat diskriminatif, serta akan berbuat terbaik untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa fotokopi Izin Pengangkatan Anak Dinas Sosial Propinsi Bengkulu yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memperoleh izin dari Dinas Sosial Propinsi Bengkulu untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon adalah sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 308 dan 309 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan orang tua kandung anak dan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 21 September 2016;
2. Bahwa Para Pemohon ingin mengangkat anak secara sah menurut hukum Islam terhadap Calon Anak Angkat, yang merupakan anak kandung dari Ayah Kandung Calon Anak Angkat dan Ibu Kandung Calon Anak Angkat dan anak tersebut lahir pada tanggal 25 Juni 2023;
3. Bahwa anak bernama Calon Anak Angkat telah diserahkan kedua orang tuanya kepada Para Pemohon sejak anak baru lahir dan telah

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasuh hingga sekarang;

4. Bahwa Para Pemohon mengangkat anak karena selama menikah belum dikaruniai anak dan pengangkatan anak dilakukan demi kebaikan anak tanpa ada unsur transaksional;
5. Bahwa Para Pemohon dan orang tua kandung calon anak angkat adalah Warga Negara Indonesia dan sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon bersikap sayang kepada anak bernama Calon Anak Angkat dan anak tersebut selama dalam pengasuhan Para Pemohon dalam keadaan sehat, Para Pemohon memiliki perilaku yang baik dan taat beribadah, Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan ekonomi yang cukup;
7. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup memberitahukan asal usul anak dan tidak berbuat diskriminatif terhadap anak tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan ijin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Propinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, pengangkatan anak bernama Calon Anak Angkat adalah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Pemohon dan orang tua kandung anak adalah beragama Islam sedangkan agama anak bernama Calon Anak Angkat disamakan dengan agama orang tua kandungnya yang beragama Islam, sehingga pengangkatan anak telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 September 2016 dan belum memiliki anak, anak bernama Calon Anak Angkat yang lahir tanggal 25 Juni 2023 adalah anak kandung dari Ayah Kandung Calon Anak Angkat dan Ibu Kandung Calon Anak Angkat, anak tersebut telah

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan orang tuanya kepada Para Pemohon sejak anak baru lahir secara sukarela, agama Para Pemohon dan anak bernama Calon Anak Angkat sesuai dengan agama orang tuanya beragama Islam, selama anak dalam asuhan Para Pemohon dalam keadaan sehat, dan Para Pemohon memiliki perilaku yang baik dan taat beribadah, sehingga pengangkatan anak Para Pemohon telah memenuhi persyaratan pengangkatan anak sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Pemohon telah mendapat ijin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa adanya pengangkatan anak bernama Calon Anak Angkat berakibat segala keperluan perawatan anak, pemeliharaan anak, pendidikan dan kesehatan anak beralih menjadi tanggung jawab Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun kekuasaan dan tanggung jawab pemeliharaan anak beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat, akan tetapi tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan firman Allah dalam Surat Al Ahzab ayat 5, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِابْنَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاَحْوَاؤِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا كَفَرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya, "Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon adalah telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon yang bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** terhadap anak yang bernama **Calon Anak Angkat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon yang bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** terhadap anak yang bernama **Calon Anak Angkat binti Ayah Kandung Calon Anak Angkat**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Sopiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Sopiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)